



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

PENGUMUMAN
NOMOR: 364/ PP.04.1-Pu/1109/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KIP Kabupaten Simeulue membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal Sembilan mei sampai dengan tanggal sebelas mei dua ribuan dua empat pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Simeulue Timur

Desa amaiteng mulia;

Desa ameria bahagia;

Desa linggi;

Desa pulau siumat;

Desa sinabang;

Desa suka maju;

2. Kecamatan Simeulue Tengah

Desa lakubang;

Desa lamayang;

Desa laure'e

3. Kecamatan Simeulue Barat

Desa amabaan;

Desa batu ragi;

Desa sanggiran

Desa sinar bahagia;

Desa ujung harapan;

Desa babul makmur;

4. Kecamatan Simeulue Cut

Desa ujung padang;

Desa borengan;

Desa bubuhan;

Desa kuta inang;

Desa sibuluh;

5. Kecamatan Teupah Selatan

Desa ana'ao;

Desa kebun baru;

Desa lataling;

Desa pasir tinggi;

Desa suak lamatan;

Desa trans baru;

Desa trans jernge;

Desa trans maranti;

Desa ulul mayang;

6. Kecamatan Teupah Tengah

Desa abail;

Desa busung;

Desa kahad;

Desa lasikin;

Desa simpang abail;

Desa situbuk;

Desa matanurung;

7. Kecamatan Teupah Barat

Desa bunon;
Desa inor;
Desa maudil;
Desa naibos;
Desa nancala;
Desa pulau teupah;
Desa salur latun;
Desa sital;
Desa silengas;

8. Kecamatan Teluk Dalam

Desa babusalam;
Desa bulu hadek;
Desa gunung putih;
Desa luan balu;
Desa tanjung raya;
Desa lugu sebahak;

9. Kecamatan Salang

Desa lala bahagia;

10. Kecamatan Alafan

Desa serafon;
Desa lafhaka;
Desa lewak;
Desa lhok dalam;
Desa lhok pau

4. Dst,

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PP) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KIP Kabupaten Simeulue melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue
- c. Alamat : Desa Suak Buluh
Kontak : 0821 60008005
Jam Kerja : 08.30 s.d 15.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sinabang, 9 Mei 2024

Ketua KIP Kabupaten Simeulue,



Ttd

Chairuzzaman Umar